



PUTUSAN

No. 1535 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : ANWAR SADAT, S.T. alias SADAT bin SATIM ;
- Tempat Lahir : Natar – Lampung Selatan ;
- Umur/tanggal lahir : 34 tahun/21 Juni 1978 ;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : - Jalan Batang Hari II No. 2759 RT 42 RW 11, Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Palembang ;
- Villa Purnama Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Palembang ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta (Direktur WALHI Sumatera Selatan) ;
- II. Nama : DEDEK CHANIAGO bin EDI ;
- Tempat Lahir : Palembang ;
- Umur/tanggal lahir : 29 tahun/27 September 1984 ;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Jalan Sumatera I No. 05, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta (Staff Pengembangan Pengorganisasian Rakyat WALHI Sumatera Selatan) ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 1535 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan tanggal 09 Maret 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I. ANWAR SADAT, S.T. alias SADAT bin SATIM bersama dengan Terdakwa II. DEDEK CHANIAGO bin EDI, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira pukul 16.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013, bertempat di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumatera Selatan Jalan Jenderal Sudirman Km.4.5 Palembang, atau setidaknya disalah satu tempat atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan hancurnya barang tersebut, perbuatan mana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa I. ANWAR SADAT, S.T. alias SADAT bin SATIM selaku Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI-SUMATERA SELATAN) dan Terdakwa II. DEDEK CHANIAGO bin EDI, selaku Staf Pengembangan Pengorganisasian Rakyat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI-SUMATERA SELATAN) diminta oleh warga Desa Betung, warga Desa Sunur, warga Desa Paya Lingkungan, Kabupaten Ogan Ilir untuk didampingi pada saat berunjuk rasa di Mapolda Sumatera Selatan, karena menurut beberapa warga Ogan Ilir yang merasa sangat dirugikan dengan ulah dari aparat keamanan Polres Ogan Ilir, sehingga Para Terdakwa sepakat kemudian menyusun

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 1535 K/PID/2013



rencana aksi unjuk rasa tersebut, dimana Terdakwa I. Anwar Sadat alias Sadat bin Satim menghubungi saksi Ahmad Jaya Saputra, saksi Suhardi serta saksi Sukir untuk meminta dukungan massanya dari Musi Banyuasin, setelah massa dari Ogan Ilir dan massa dari Musi Banyuasin berdatangan ke Palembang langsung berkumpul di Kantor WALHI-Sumatera Selatan, di Kantor WALHI-Sumatera Selatan itu Terdakwa I. Anwar Sadat, S.T. alias Sadat menunjuk Terdakwa II. Dedek Chaniago sebagai Kordinator aksi unjuk rasa, setelah perencanaan aksi demonstrasi massa rampung selanjutnya massa mulai bergerak menuju ke Mapolda Sumatera Selatan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 pukul 16.45 WIB, dan sesampainya di depan pintu Mapolda Sumatera Selatan Para Terdakwa tersebut di atas berorasi saling bergantian, diikuti oleh saksi Ahmad Jaya Saputra, dan saksi Suhardi menuntut "KAPOLDA SUMATERA SELATAN AGAR MENCOPOT JABATAN KAPOLRES OGAN ILIR DARI JABATANNYA" dikarenakan ada Anggota Polres Ogan Ilir yang membubarkan acara Maulid Nabi di sebuah Musholla sekaligus merusak Mushollanya" oleh karena tuntutan massa berjumlah ± 300 (tiga ratus) orang yang bergabung dalam organisasi WALHI dipimpin Para Terdakwa tidak mendapat tanggapan dari pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, maka Terdakwa I. Anwar Sadat, S.T. alias Sadat dengan menggunakan pengeras suara melontarkan kata-kata "HIDUP PETANI, HIDUP PETANI, HIDUP PETANI.....MAJU-MAJU TERUS HANCURKAN TERUS" sehingga kordinator pengunjuk rasa Terdakwa II. Dedek Chaniago bersama dengan kawan-kawannya berusaha masuk melewati pintu pagar Mapolda yang dijaga oleh pasukan Dalmas Polda Sumatera Selatan, oleh karena massa memaksa masuki pintu pagar Mapolda tersebut hingga terjadilah saling dorong mendorong antara pengunjuk rasa dengan aparat Kepolisian, dan massa yang dipimpin oleh Para Terdakwa dengan kekuatan tenaga bersama berhasil merobohkan pintu pagar masuk Mapolda Sumatera Selatan hingga menjadi rusak, setelah itu sebagian massa membubarkan diri ;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. ANWAR SADAT, S.T. alias SADAT bin SATIM bersama dengan Terdakwa II. DEDEK CHANIAGO bin EDI, pada waktu dan tempat yang sama seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan



pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang perbuatan mana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Atas permintaan dari warga Desa Betung, warga Desa Sanur, warga Desa Paya Lingkungan Ogan Ilir yang ditujukan kepada Terdakwa I. ANWAR SADAR, S.T. alias SADAT bin SATIM DAN Terdakwa II. DEDEK CHANIAGO bin EDI selaku Pengurus WALHI Sumatera Selatan untuk memimpin unjuk rasa di Mapolda Sumatera Selatan sehingga Para Terdakwa bersedia untuk memfasilitasinya, dan untuk menambah jumlah massa yang lebih banyak kemudian Terdakwa I. Anwar Sadat, S.T. alias Sadat datang ke acara musyawarah daerah organisasi masyarakat yang diselenggarakan oleh aliansi masyarakat adat nusantara yang dipimpin oleh saksi Ahmad Jaya Saputra di Simpang Tungkal Musi Banyuasin, dalam pertemuan tersebut Terdakwa I. Anwar Sadat, S.T. alias Sadat, menghasut warga desa setempat dengan kata-kata "SAUDARA-SAUDARA KITA DI BETUNG MENGADAKAN ACARA YASINAN DAN MAULIDAN DIDATANGI OLEH APARAT POLISI, TNI, APARAT PEMERINTAH DAN PREMAN ITU DIBUBARKAN DAN MUSHOLANYA DIRUSAK" selain itu Terdakwa I. Anwar Sadat, S.T. alias Sadat juga mengirim SMS kepada saksi Ahmad Jaya Saputra yang intinya mohon dukungan, sehingga saksi Ahmad Jaya Saputra merasa terpancing dengan ucapan dari Terdakwa I. Anwar Sadat, S.T. alias Sadat saat itu kemudian mengumpulkan massa dan berangkat menuju ke Kantor WALHI Sumatera Selatan di Palembang, kemudian diikuti oleh massa yang dikordinir oleh saksi Sukir dan saksi Suhardi, setelah sampai di Kantor WALHI Sumatera Selatan baik massa dari Ogan Ilir dan Musi Banyuasin bergabung menjadi satu dibawa kendali WALHI yang dipimpin oleh Terdakwa I. Anwar Sadat, S.T. alias Sadat dan Terdakwa II. Dedek Chaniago, di Kantor WALHI Sumatera Selatan itu Terdakwa I. Anwar Sadat alias Sadat menunjuk Terdakwa II. Dedek Chaniago sebagai Kordinator aksi unjuk rasa, setelah perencanaan aksi domontrasi massa rampung selanjutnya massa mulai bergerak menuju ke Mapolda Sumatera Selatan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 pukul 16.45 WIB dan sesampainya di depan pintu Mapolda Sumatera Selatan Para Terdakwa tersebut di atas berorasi saling bergantian, diikuti oleh saksi Ahmad Jaya Saputra, dan saksi Suhardi menuntut "KAPOLDA SUMATERA SELATAN AGAR MENCOPOT JABATAN KAPOLRES OGAN ILIR DARI JABATANNYA" dikarenakan ada Anggota Polres Ogan Ilir yang membubarkan acara Maulid Nabi di sebuah Musholla sekaligus merusak



Mushollanya” oleh karena tuntutan massa berjumlah 300 (tiga ratus) orang yang bergabung dalam organisasi WALHI dipimpin Para Terdakwa tidak mendapat tanggapan dari pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, maka Terdakwa I. Anwar Sadat, S.T. alias Sadat dengan menggunakan pengeras suara melontarkan kata-kata ”HIDUP PETANI, HIDUP PETANI, HIDUP PETANI.....MAJU-MAJU TERUS HANCURKAN TERUS” sehingga kordinator pengunjung rasa Terdakwa II. Dedek Chaniago bersama dengan kawan-kawannya berusaha masuk melewati pintu pagar Mapolda yang dijaga oleh pasukan Dalmas Polda Sumatera Selatan, oleh karena massa memaksa masuki pintu pagar Mapolda tersebut hingga terjadilah saling dorong mendorong antara pengunjung rasa dengan aparat Kepolisian, dan massa yang dipimpin oleh Para Terdakwa dengan kekuatan tenaga bersama berhasil merobohkan pintu pagar masuk Mapolda Sumatera Selatan hingga menjadi rusak, sedangkan Para Terdakwa saat berunjuk rasa di depan pintu pagar Mapolda Sumatera Selatan dengan mengarahkan banyak massa tersebut izinnnya telah melampaui batas waktu yang diberikan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Palembang ;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 06 Mei 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ANWAR SADAT, S.T. alias SADAT bin SATIM bersama-sama dengan Terdakwa II. DEDEK CHANIAGO bin EDI bersalah melakukan tindak pidana ”Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap benda” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang kami dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap Para Terdakwa dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 21 (dua puluh satu) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter masing-masing bambu diikatkan bendera bertuliskan Serikat Petani Sriwijaya SPS Banyuasin ;
 2. 4 (empat) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter masing-masing bambu diikatkan bendera bertuliskan WALHI Sumsel ;
 3. 2 (dua) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter masing-masing bambu diikatkan bendera bertuliskan Serikat Hijau Sumsel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter masing-masing bambu diikatkan bendera bertuliskan Serikat Petani Indonesia (SPI) ;
5. 1 (satu) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter masing-masing bambu diikatkan bendera bertuliskan Serikat Hijau Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumsel ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1. 6 (enam) lembar photo Para Terdakwa pada saat melakukan demo/berorasi di depan gerbang pintu masuk Mapolda Sumsel ;
2. 1 (satu) kaset DVD-RW merk Verbatin yang berisikan photo-photo sewaktu Para Terdakwa melakukan demo/berorasi di depan gerbang pintu masuk Mapolda Sumsel ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 250/Pid.B/2013/PN.PLG. tanggal 16 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ANWAR SADAT, S.T. alias SADAT bin SATIM dan Terdakwa II. DEDEK CHANIAGO bin EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum, dengan lisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat di-hukum" ;
2. Menghukum Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menentukan bahwa lamanya pidana tersebut dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 21 (dua puluh satu) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter masing-masing bambu diikatkan bendera bertuliskan Serikat Petani Sriwijaya SPS Banyuasin ;
 2. 4 (empat) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter masing-masing bambu diikatkan bendera bertuliskan WALHI Sumsel ;
 3. 2 (dua) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter masing-masing bambu diikatkan bendera bertuliskan Serikat Hijau Sumsel ;
 4. 1 (satu) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter masing-masing bambu diikatkan bendera bertuliskan Serikat Petani Indonesia (SPI) ;
 5. 1 (satu) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter masing-masing

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 1535 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambu diikatkan bendera bertuliskan Serikat Hijau Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumsel ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1. 6 (enam) lembar photo Para Terdakwa pada saat melakukan demo/berorasi di depan gerbang pintu masuk Mapolda Sumsel ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 76/PID/2013/-PT.PLG. tanggal 12 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa tersebut ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 250/Pid.B/2013/-PN.PLG. tanggal 16 Mei 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ANWAR SADAT, S.T. alias SADAT bin SATIM dan Terdakwa II. DEDEK CHANIAGO bin EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANWAR SADAT, S.T. alias SADAT bin SATIM dan Terdakwa II. DEDEK CHANIAGO bin EDI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan terhadap Terdakwa I. ANWAR SADAT, S.T. alias SADAT bin SATIM dan Terdakwa II. DEDEK CHANIAGO bin EDI segera dikeluarkan dari tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. 21 (dua puluh satu) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter masing-masing bambu diikatkan bendera bertuliskan Serikat Petani Sriwijaya SPS Banyuasin ;

2. 4 (empat) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter masing-masing bambu diikatkan bendera bertuliskan WALHI Sumsel ;

3. 2 (dua) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter masing-masing

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 1535 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bambu diikatkan bendera bertuliskan Serikat Hijau Sumsel ;

4. 1 (satu) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter masing-masing bambu diikatkan bendera bertuliskan Serikat Petani Indonesia (SPI) ;

5. 1 (satu) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter masing-masing bambu diikatkan bendera bertuliskan Serikat Hijau Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumsel ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1. 6 (enam) lembar photo Para Terdakwa pada saat melakukan demo/berorasi di depan gerbang pintu masuk Mapolda Sumsel ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 22/Akta.Pid/2013/PN.Plg. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juli 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut ;

Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi No. 22/Akta.Pid/2013/PN.Plg. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juli 2013 Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Agustus 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 02 Agustus 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 02 Agustus 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 02 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang pada tanggal 02 Agustus 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 02 Agustus 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I/JAKSA/PENUNTUT UMUM :

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Yang Mulia atas penerapan pasal yang dibuktikan yaitu Pasal 160 KUHP sedangkan kami Penuntut Umum telah membuktikan dan menjabarkan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam tuntutan kami yang telah dibacakan pada tanggal 06 Mei 2013 yang lalu ;
2. Bahwa setelah kami pelajari Majelis Hakim Yang Mulia telah keliru dalam mengartikan atau menafsirkan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam tuntutan kami ;
3. Bahwa apabila Majelis Hakim memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu saksi an. Kamaludin bin H. Bustam, Karasono bin Hadi, Ujang Tabrani bin Umar Pai dan Indra Gunawan bin Ibrahim yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar menurut saksi, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira pukul 16.45 WIB, bertempat di depan Kantor Markas Polisi Daerah (Mapolda) Sumatera Selatan Jalan Jenderal Sudirman KM. 4,5 Kota Palembang, pada saat itu saksi bersama rekan saksi sedang melakukan pengamanan terhadap para demonstran yang berasal dari Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Banyuasin ;
 - Bahwa benar menurut saksi, aksi demo tersebut sudah berlangsung selama 2 hari demo, pada hari Senin prosesnya berlangsung aman

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 1535 K/PID/2013



sampai dengan pukul 18.30 WIB, namun pada hari Selasa chaos yang diawali dengan adanya dialog antara apara pendemo diantaranya para Terdakwa dengan Kabid Humas Polda Sumsel an. Djarod Padovaka, pada saat itu Terdakwa Dedek mengatakan hendak bertemu dengan Kapolda namun menurut Kabid Humas, Kapolda sedang berada di Jakarta, Terdakwa Dedek kemudian mengatakan supaya dilakukan teleconference namun permintaan tersebut tidak bisa dipenuhi pihak Polda, Terdakwa Dedek kemudian mengatakan "kalau Bapak tidak bisa jadi Kabid saya jadi Kabid" dan selanjutnya mengatakan "maju terus, siapa tidak maju darahnya halal untuk diminum" dan setelah adanya aba-aba tersebut, massa kemudian mendorong pagar bersama-sama dengan Terdakwa ;

- Bahwa benar menurut saksi, jarak saksi dengan para pendemo pada saat itu dekat sehingga saksi bisa melihat langsung pada saat pendemo bersama Terdakwa I. Anwar dan Terdakwa II. Mendorong pagar Mapolda Sumsel hingga roboh, dan pada saat pintu pagar roboh para pendemo kemudian masuk ke halaman Mapolda namun saksi bersama rekan saksi segera menghalau para pendemo untuk menjauh sedangkan kondisi pintu gerbang pada saat itu telah roboh ke arah dalam Mapolda ;
- 4. Bahwa apabila alat bukti tersebut dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa foto-foto aksi demo Para Terdakwa terdapat persesuaian dengan keterangan para saksi yaitu pada saat demo tersebut berlangsung pada hari kedua memang Para Terdakwa berada di dekat pagar Mapolda Sum-Sel dan ikut aktif melakukan pendorongan terhadap pagar Mapolda Sum-Sel sehingga mengakibatkan roboh dan ada bagian yang rusak ;
- 5. Bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan atau secara terbuka (openlijk) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan oleh umum, jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, pokoknya dapat dilihat oleh umum (Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, SR. Sianturi, S.H. hal. 325) ;
Bahwa yang dilarang dalam pasal ini ialah "melakukan kekerasan"..... kekerasan yang dilakukan itu biasanya terdiri dari "merusak barang" atau penganiayaan....., kekerasan itu harus dilakukan "bersama-sama", artinya oleh sedikit-dikitnya "dua orang atau lebih".....kekerasan itu harus dilakukan "kepada orang atau barang".....kekerasan itu harus dilakukan "di muka



umum”.....(KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. R. Soesilo, hal. 146 – 147, Politea Bogor, 1988) ;

Bahwa yang dilarang dalam pasal ini ialah melakukan kekerasan terhadap orang dan barang (termasuk hewan) secara bersama-sama, kekerasan tersebut dapat diakukan dalam beberapa cara termasuk : ”perusakan terhadap barang”.....(KUHP dan penjelasannya. R. Sugandhi, S.H. hal. 190, Usaha Nasional 1980) ;

Bahwa, selanjutnya jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang didapatkan selama berlangsungnya proses persidangan yang didapatkan dari keterangan saksi, barang bukti, keterangan Terdakwa, maka didapatkan fakta hukum bahwa pada saat berlangsungnya demonstrasi yang dilakukan oleh massa dari Kabupaten Ogan Ilir dan Muba di depan Mapolda Sumsel yang letaknya di tepi Jalan Jenderal Sudirman sehingga setiap orang bisa dengan jelas melihat keadaan lokasi dimaksud, pada saat itu Para Terdakwa selaku pihak pendamping massa dari Walhi Sumsel dan setelah tidak menemukan titik temu antara pihak pengunjung rasa dan pihak Polda Sumsel, maka Para Terdakwa kemudian membakar semangat massa dengan berorasi menggunakan mic dan speaker aktif dan mengatakan ”Maju terus, yang tidak maju darahnya halal diminum” dan atas ucapan Terdakwa I. Anwar tersebut massa kemudian menjadi beringas dan emosinya tidak terkontrol dan kemudian secara beramai-ramai bersama dengan Terdakwa I. Anwar dan Terdakwa II. Dedek mulai mendorong pagar Mapolda Sumsel hingga roboh, pada saat itu Terdakwa II. Dedek selaku kordinator aksi kemudian ikut membakar emosi massa dengan cara berteriak dengan menggunakan mic dan speaker aktif ”Hidup petani, tanah untuk rakyat, Allahu Akbar” secara berkali-kali ;

Selanjutnya yang dimaksud dengan tenaga bersama di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang/barang misalnya semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya kemudian semua tangan menghempaskannya, (tetapi cukuplah) jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang (maka) telah terjadi penggunaan tenaga bersama (Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, SR. Sianturi, S.H. hal. 326), berdasarkan fakta hukum yang didapatkan dari keterangan saksi an. KAMARUDIN bin H. BUSTAM, KARASONO bin HADI, UJANG TABRANI bin UMAR PAI dan INDRA GUNAWAN bin IBRAHIM, maka didapatkan fakta bahwa pada saat Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan massa mendorong pintu gerbang Mapolda Sumsel dilakukan secara bersama-sama. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pasal ini ;

6. Bahwa dari alat bukti yang tersaji di persidangan dan penjelasan tersebut di atas selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia dapat melihat unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi seluruhnya ;
7. Bahwa Majelis Hakim ternyata dalam putusannya tidak memutuskan status salah satu barang bukti yang dimintakan oleh Penuntut Umum yaitu status 1 (satu) buah kaset DVD merk Verbatin apakah tetap terlampir dalam berkas perkara atau ada keputusan lain sehingga kami Penuntut Umum tidak dapat melakukan suatu tindakan hukum atas barang bukti tersebut ;

Bahwa putusan Pengadilan Palembang No. 250/PID.B/2013/PN.PLG. tanggal 16 Mei 2013 dan putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 76/Pid/2013/PT.PLG. tanggal 12 Juli 2013 tersebut tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan masalah barang bukti berupa 1 (satu) buah kaset DVD merk Verbatin di dalam amar putusannya tidak memuat/tidak mencantumkan mengenai status barang bukti ;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum berpendapat putusan Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut tidak sesuai aturan Hukum vide Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHP ;

Pasal 197 ayat (1) KUHP yang isinya :

- 1) Surat putusan pemidanaan memuat :
 - a. Kepala Putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" ;
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Terdakwa ;
 - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan ;
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;
 - e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan ;
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 1535 K/PID/2013



- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal ;
 - h. Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaanya atau tindakan yang dijatuhkan ;
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ;
 - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu ;
 - k. Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan ;
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera ;
- 2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, l, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum ;

Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l karena amar putusan Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut tidak memuat ketentuan mengenai barang bukti yang seharusnya dimuat dalam amar putusan sehingga berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP terhadap putusan yang tidak memenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, l, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum ;

Bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang berisi bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Putusan Hakim yang tidak memuat ketentuan mengenai barang bukti menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan ;



Bahwa Majelis Hakim mengesampingkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP di dalam pertimbangan hukum putusannya sehingga Jaksa/Penuntut Umum menilai putusan Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut batal demi hukum ;

ALASAN-ALASAN PARA PEMOHON KASASI II/PARA TERDAKWA :

A. Judex Facti mengabaikan Facti salah menerapkan Hukum Acara Pidana :

Bahwa adanya kekeliruan dalam penerapan hukum acara ;

Bahwa di dalam persidangan, Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Tinggi Palembang telah keliru menerapkan hukum acara.

Pertama. Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan seperti sama sekali tidak dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan. Barang bukti seperti sama sekali tidak berkaitan dengan perbuatan Terdakwa. Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan. Sedangkan barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan sama sekali tidak dapat mendukung apakah telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa atau barang bukti itu sama sekali tidak berkaitan dengan tuduhan Jaksa/Penuntut Umum bahwa di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palembang, kami telah meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat dilakukan sidang di tempat. Bahwa penting untuk melihat tempat kejadian perkara. Selain agar dapat melihat begitu jauhnya posisi Terdakwa dengan pagar yang dirobohkan, tempat kejadian perkara itu begitu penting sehingga dapat membuka fakta-fakta persidangan, sekaligus untuk mencocokkan keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lainnya. Dengan tidak dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian, membuat persidangan hanya memeriksa formil tanpa menyentuh pemeriksaan sebenarnya. Oleh karena itu pelanggaran terhadap hukum acara ini menyebabkan Terdakwa harus menjalani pidana penjara terhadap perbuatan yang tidak dilakukannya ;

Bahwa di dalam persidangan, adanya saksi yang di dalam persidangan, padahal dia telah diperintahkan oleh Hakim untuk keluar dari ruangan persidangan. Dengan demikian, maka selain bertentangan dengan KUHAP, cara ini juga dapat mempengaruhi keterangan saksi a quo ;

B. Judex Facti salah menerapkan unsur dari Pasal 160 KUHP :

I. Bahwa pertimbangan Judex Facti tentang unsur "Barang siapa".
Dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang halaman 43



menerangkan maksud "barang siapa" menurut hukum pidana adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban sehat dan jasmani maupun rohani dan kepadanya dimintakan pertanggungjawaban pidana ;

Bahwa adanya kekeliruan menafsirkan unsur "barang siapa". Bahwa unsur "barang siapa", sebagaimana di dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Palembang yang kemudian diperkuat di dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Palembang, dinyatakan, bahwa Terdakwa telah diperiksa, sehat rohani dan jasmani dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf. Kekeliruan ini tidak tepat ;

Bahwa unsur "barang siapa". Apabila meninjau pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (naturlijkee person). Selain itu, KUHP juga masih menganut asas "sociates delinquere non potest" dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana (walaupun di luar KUHP sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi dan pertanggungjawaban komando). Menurut teori kesalahan menurut van ECK "Men kan het daderschap uit de delictsomschrijving aflezen". Artinya "orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan delik". Bahwa untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik material (materiele delicten, materieel omschreven delicten), sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak ;

Bahwa tidak tepat menggunakan unsur "barang siapa". Bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa ;

Unsur "barang siapa" tidak dapat ditujukan kepada diri Terdakwa karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud unsur "barang siapa" dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan



meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Jadi untuk membuktikan unsur "Barang siapa" harus dibuktikan dulu unsur lainnya ;

Karenanya unsur "barang siapa" masih tergantung pada unsur lainnya. Apabila unsur itu telah terpenuhi maka unsur "barang siapa" menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi maka unsur "barang siapa" tidak terpenuhi pula ;

II. Judex Facti salah menerapkan unsur "di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang :

Bahwa pertimbangan Judex Facti tentang unsur ini dari Pasal 160 KUHP sebagaimana diuraikan dalam halaman 43 – 49 dari putusan Pengadilan Negeri Palembang, yang pada intinya menguraikan sebagai berikut :

Kami sepakat bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya anasir yang ada dalam dalam unsur kedua ini harus terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, melainkan cukup salah satu saja ;

Bahwa untuk unsur "dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat di hukum" Judex Facti dalam putusan perkara a quo mendasarkan pada pertimbangan sebagai berikut (halaman 43 – 45), "bahwa sepeninggal Kabid Humas Polda peserta aksi yang dipimpin oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tetap berorasi serta meneriakkan kata-kata yang dapat memancing emosi para peserta aksi sehingga sewaktu Terdakwa II. Dedek Chaniago meneriakkan kata-kata : ..."satu komando! Komando ada di tangan saya! "hidup petani ! ... maju terus, ayo... maju terus, siapa yang tidak maju darahnya halal dihirup ! ... bahwa beberapa saat setelah teriakan dari Terdakwa II. Dedek Chaniago tersebut beberapa orang peserta aksi massa maju mendekati dan mendorong pintu pagar Polda, sehingga menyebabkan pintu pagar Polda tersebut roboh.. akibatnya pagar Mapolda itu telah roboh dan mengalami kerusakan yakni kuncinya bengkok, roda patah..... ;

Bahwa selama persidangan Jaksa/Penuntut Umum menghadirkan 8 (delapan) saksi memberatkan (a charge) yaitu Kamarudin, Abdul Ghani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karsono, Ujang Tabrani, dan Indra Gunawan semuanya adalah anggota Polri yang bertugas di Polrestabes Palembang. Sedangkan Suprayitno, Sukir bin Riswan dan Suhardi semuanya adalah petani. Sedangkan tim Penasihat Hukum Pemohon menghadirkan 4 (empat) saksi meringankan yaitu Hendra Wijaya, Doni Agustian, Muhammad Betung dan Abdul Kadir semua petani dan sekaligus peserta aksi ;

Bahwa selama persidangan terungkap, keterangan saksi yang menyatakan bahwa... Terdakwa II. Dedek Chaniago meneriakkan kata-kata : ..."satu komando! Komando ada di tangan saya! "hidup petani ! ... maju terus, ayo... maju terus, siapa yang tidak maju darahnya halal dihirup ! ... bahwa beberapa saat setelah teriakkan dari Terdakwa II. Dedek Chaniago tersebut beberapa orang peserta aksi massa maju mendekati dan mendorong pintu pagar Polda, sehingga menyebabkan pintu pagar Polda tersebut roboh... adalah ke 5 (lima) saksi yang semuanya adalah anggota POLRI. Selebihnya keterangan saksi menyatakan bahwa kalimat ..."satu komando! Komando ada di tangan saya! "hidup petani ! ... maju terus, ayo... maju terus, siapa yang tidak maju darahnya halal dihirup ! TIDAK disampaikan secara berurutan. .. kalimat satu komando hidup petani ! diucapkan Terdakwa II. Dedek Chaniago ketika sehabis hujan peserta aksi sedang berteduh, ucapan itu disampaikan agar peserta aksi berkumpul kembali sehingga Terdakwa II menyampaikan orasi tersebut ;

Bahwa kemudian para saksi menjelaskan Terdakwa II. Dedek Chaniago menyampaikan orasi... maju terus... ketika jalan di depan Mapolda dipenuhi oleh peserta aksi.. Terdakwa II menyerukan pada peserta aksi terlebih dahulu mundur menjauhi pagar Mapolda, setelah meminta peserta aksi mundur dari gerbang Mapolda maka Terdakwa dua meminta peserta aksi yang memadati jalan untuk maju merapat, supaya jalanan tidak macet karena dipenuhi peserta aksi ;

Bahwa istilah menghasut (opruien), adalah membangkit-bangkitkan hati orang supaya marah. Terdapat padanan Pasal 160 KUHP dengan yang berlaku di Negeri Belanda yaitu Pasal 131 W.v.S. dan di Jerman (Pasal 110 KUHP Jerman) ;

Bahwa meskipun tidak ada penjelasan resmi terhadap makna kata "menghasut", namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2003 : 392), tindakan penghasutan adalah suatu perwujudan untuk "membangkitkan hati orang supaya marah (untuk melawan atau memberontak)", atau menurut Black's Law Dictionary

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 1535 K/PID/2013



edisi ke-8 halaman 1.262 dengan menggunakan padanan kata menghasut dengan "provocation" diartikan sebagai, "something (such as word or action) that affects a person's reason and self-control, esp. causing the person to commit a crime impulsively" ;

Esensi dari perbuatan menghasut adalah usaha untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh penghasut, maka dalam perbuatan penghasutan ada dua kelompok yakni orang yang melakukan penghasutan dan orang yang dihasut. Oleh karena itu sumber niat untuk melakukan perbuatan tertentu yang dilarang dalam hukum pidana bersumber dari orang yang melakukan penghasutan ;

Perbuatan yang dilarang dalam delik penghasutan adalah menghasut orang lain supaya melakukan tidak pidana, melakukan sesuatu kekerasan terhadap penguasa umum, tidak memenuhi peraturan perundang-undangan, atau tidak mematuhi suatu perintah jabatan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

Berdasarkan uraian di atas maka perbuatan menghasut harus terjadi di muka umum, sehingga jelas bahwa kehendak (kesengajaan) merupakan unsur perbuatan pidana yang terdapat di dalam normanya. Dengan cara penafsiran demikian, kesengajaan yang terkandung dalam istilah "menghasut" harus meliputi unsur-unsur di dalam normanya, yaitu menghasut supaya orang lain melakukan perbuatan pidana/delik, menghasut orang supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti perintah undang-undang atau perintah jabatan ;

C. Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan memadai terhadap putusan Pengadilan Negeri :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terus langsung menguatkan putusan Hakim Pertama (i.c Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang) begitu saja, tanpa sedikitpun memberikan pertimbangan ataupun alasan-alasan demi hukum kenapa putusan itu dikuatkan. Oleh karenanya, menjadi sebab putusan Judex Facti kurang sempurna/kurang cukup/tidak memberikan dasar pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) ;

Bahwa sebagaimana yang lazim dan menurut kaidah yurisprudensi yang telah berlaku dalam kebiasaan peradilan Indonesia, dalam setiap putusan, maka Hakim wajib mempertimbangkan di dalam putusannya tentang fakta/dalil mana yang telah terbukti dan bagaimana menerapkan hukumnya atas fakta tersebut ;



Bahwa pendapat di atas merupakan pendapat ilmiah yang dapat dilihat dan diteliti lebih jauh dalam kaidah hukum putusan Mahkamah Agung No. 429 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 yang termuat di dalam Buku Kompilasi Kaidah Hukum putusan Mahkamah Agung halaman 188 yang disusun oleh M. Ali Boediarso yang diterbitkan Swara Justitia tahun 2005 ; Bahwa kaidah hukum putusan sebagaimana dimaksud di atas tidak berdiri sendiri, tetapi telah menjadi kebiasaan dalam lingkungan peradilan sebagaimana termaktub dalam putusan MA RI di lingkungan peradilan yang berbeda yang mengikuti kaidah hukum tersebut, sehingga dapat dinyatakan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan di dalam putusannya tentang fakta/dalil mana yang telah terbukti dan bagaimana menerapkan hukumnya atas fakta tersebut ;

Pertama :

Bahwa dalam satu kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI telah membenarkan dan mengharuskan pula dalam putusan Pengadilan Tinggi diwajibkan memberikan dasar pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) dalam memberikan putusannya terhadap putusan Pengadilan Negeri. Mengenai hal ini dapat dilihat dan dicermati dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 04 K/MIL/2000 dalam pertimbangan hukum putusannya berbunyi :

"Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah keliru menerapkan hukum, karena putusannya tidak disertai alasan-alasan serta alasan hukum yang cukup sebagai dasar putusannya (onvoldoende gemotiveerd)" ;

Kedua :

Bahwa demikian pula dalam satu kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI telah membenarkan dan mengharuskan pula dalam putusan Pengadilan Tinggi diwajibkan memberikan dasar pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) dalam memberikan putusannya terhadap putusan Pengadilan Negeri. Mengenai hal ini dapat dilihat dan dicermati dalam putusan MA RI No. 189 K/AG/1996 tanggal 08 Januari 1998 yang dalam pertimbangan hukumnya berbunyi :

"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Tinggi Agama Manado telah salah menerapkan hukum karena telah menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat asal tidak jelas, dengan tidak memberikan argumentasi tentang ketidakjelasan, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Manado tidak lengkap" ;



Ketiga :

Bahwa demikian pula dalam satu kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI telah membenarkan dan mengharuskan pula dalam satu putusan Pengadilan Tinggi diwajibkan memberikan dasar pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) dalam memberikan putusannya terhadap putusan Pengadilan Negeri. Mengenai hal ini dapat dilihat dan dicermati dalam putusan MA RI No. 367 K/Pid/1998 tanggal 29 Mei 1998 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :Bahwa Pengadilan Tinggi Ujung Pandang selaku Hakim Banding salah melaksanakan peradilan karena serta merta mengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sengkang selaku Hakim Tingkat Pertama dengan tidak memerinci dalam pertimbangan putusannya tentang hal dan alasan pertimbangan Hakim pertama yang dipandang sudah tepat dan benar. Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus perkara pidana ini, adalah jelas menunjukkan dalam melaksanakan peradilannya tersebut tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan lengkap, sehingga tidak dapat memenuhi fungsi dan tugasnya sebagai peradilan ulangan” ;

Bahwa ketiga pendapat yang terangkum dalam tiga putusan Mahkamah Agung tersebut yakni dalam lingkungan peradilan militer, agama dan pidana dapat dijadikan dasar bahwa apa yang menjadi keberatan pemohon merupakan kebiasaan peradilan ;

Bahwa demikianpun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga telah mengatur sedemikian rupa yang mengharuskan untuk memberikan pertimbangan hukum dalam setiap putusan di setiap tingkat peradilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 241 ayat (1) yang berbunyi :

Pasal 240 ayat (1) :

”Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan melakukannya sendiri” ;

Pasal 241 ayat (1) :

”Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas, dipertimbangkan dan dilaksanakan, Pengadilan Tinggi memutuskan,



menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi mengadakan putusannya sendiri” ;
Bahwa di dalam doktrin, bahwa bentuk putusan yang dapat dijatuhkan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding seperti yang diatur dalam KUHAP Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 241 ayat (1) diatur bentuk-bentuk putusan yang dapat dijatuhkan Pengadilan Tinggi terhadap perkara yang diperiksanya dalam tingkat banding ;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas dan ketentuan KUHAP serta dihubungkan dengan analisis doktrin, maka dengan demikian Judex Facti (i.c Pengadilan Tinggi Palembang) telah lalai dengan tidak mengikuti kebiasaan serta norma peradilan yang berlaku ;

Bahwa hal ini menurut Pemohon, walaupun tidak seluruhnya karena pandangan/aliran hukum yang dianut Judex Facti, tetapi sangatlah didominasi/disebabkan karena Judex Facti (i.c Pengadilan Tinggi Palembang) telah apriori terlebih dahulu dan menganggap Terdakwa telah salah dan pantas dipersalahkan atau memang telah bersalah dalam perkara a quo. Sehingga menjadi emosional subyektif yang mengarah kepada tidak obyektifnya menilai dan memberikan putusan ;

Bahwa hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang tercakup dalam perlindungan hak asasi Para Pemohon Kasasi yang sama dihadapan hukum serta berhak mendapat peradilan yang bebas dan adil tanpa prasangka ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa putusan Judex Facti telah keliru dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sertapun tidak mengikuti kebiasaan peradilan yang berlaku dan lazim, sehingga sampai keliru dan salah dalam menerapkan hukum, maka oleh karenanya kelalaian tersebut patut diganjar/diperbaiki agar tidak menjadi preseden di kemudian hari dengan batalnya putusan Pengadilan Tinggi Palembang (i.c Judex Facti) No. 76/PID/2013/PT.PLG. tanggal 12 Juli 2013 ;

Bahwa tidak tepat atau tidak memadainya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dengan mengambil alih begitu saja pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, seharusnya menjadikan putusan ini menjadi gugur ;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah tepat dan benar di dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Oleh karena itu putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, dari semula pidana penjara selama : 7 bulan menjadi pidana penjara selama : 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari, melanggar Pasal 160 KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya ;

Bahwa namun demikian khusus mengenai status barang bukti berupa : 1 (satu) kaset DVD – RW merk Verbatin yang berisikan foto-foto Para Terdakwa yang melakukan demo di depan pintu gerbang Mapolda Sumatera Selatan harus ditentukan status hukumnya yaitu tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dan dalam putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan dengan cermat dan benar dari fakta hukum dan keadaan serta alat-alat pembuktian dari hasil persidangan bahwa Para Terdakwa terbukti selaku kordinator pengunjung rasa di depan gerbang Mapolda Sumatera Selatan telah berorasi : Hidup petani terus maju, hidup petani terus maju, maju terus, ayo maju terus, siapa yang tidak maju darahnya akan dihisap. Orasi tersebut disampaikan setelah Para Terdakwa



diterima oleh Kabid Humas Polda sebab Kapolda tidak berada di tempat dan tidak jelas dengan penjelasan Kabid Humas Polda tersebut. Dengan adanya orasi tersebut pengunjung rasa menjadi terhasut dan terjadi dorong mendorong pintu pagar, akhirnya roboh. Seharusnya Para Terdakwa selaku kordinator mencegah atau menghalangi pengunjung rasa ketika melihat akan melakukan anarkis. Perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 160 KUHP, dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Bahwa disamping itu putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah pula dipertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, sehingga putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga memenuhi perasaan keadilan baik dilihat dari sudut edukatif, freventif, korektif maupun represif ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 76/PID/2013/PT.PLG. tanggal 12 Juli 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 250/Pid.B/2013/PN.PLG. tanggal 16 Mei 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan amar sekedar mengenai barang bukti dan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan amar, dan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa ditolak, maka Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa harus dibebani masing-masing untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 160 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa : I. ANWAR SADAT, S.T. alias SADAT bin SATIM, dan II. DEDEK CHANIAGO bin EDI tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 76/PID/2013/PT.PLG. tanggal 12 Juli 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 250/Pid.B/2013/PN.PLG. tanggal 16 Mei 2013 sekedar mengenai barang bukti sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ANWAR SADAT, S.T. alias SADAT bin SATIM, dan Terdakwa II. DEDEK CHANIAGO bin EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DI MUKA UMUM DENGAN LISAN MENGHASUT SUPAYA MELAKUKAN SESUATU PERBUATAN YANG DAPAT DIHUKUM" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 21 (dua puluh satu) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter masing-masing bambu diikatkan bendera bertuliskan Serikat Petani Sriwijaya SPS Banyuasin ;
 2. 4 (empat) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter masing-masing bambu diikatkan bendera bertuliskan WALHI Sumsel ;
 3. 2 (dua) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter masing-masing bambu diikatkan bendera bertuliskan Serikat Hijau Sumsel ;
 4. 1 (satu) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter masing-masing bambu diikatkan bendera bertuliskan Serikat Petani Indonesia (SPI) ;
 5. 1 (satu) batang bambu panjang lebih kurang 2,5 meter masing-masing bambu diikatkan bendera bertuliskan Serikat Hijau Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumsel ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 1. 6 (enam) lembar photo Para Terdakwa pada saat melakukan demo/berorasi di depan gerbang pintu masuk Mapolda Sumsel ;
 2. 1 (satu) kaset DVD – RW merk Verbatin yang berisikan photo-photo sewaktu Para Terdakwa melakukan demo/berorasi di depan gerbang pintu masuk Mapolda Sumsel ;Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 1535 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

DR. SOFYAN SITOMPUL, S.H.,M.H.

ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. H. ANDI ABU AYYUB

SALEH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

DR. H. ZAINUDDIN, SH.M.Hum.

NIP. 195810051984031001